

**ANASLISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO. 26/Pdt.G/2015/PN.Wsb
TENTANG BATAS PENGATURAN TANGGUNGJAWAB PIDANA DAN
TANGGUNGJAWAB PERDATA TERHADAP TANGGUNGJAWAB
BANK MANDIRI DALAM PENYALAHGUNAAN
DATA NASABAH BANK**

Laynardho Abulkhair Aliy

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,
(laynardhoaliy@gmail.com)

Indri Fogar Susilowati

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,
(Indrifogars@unesa.ac.id)

Abstrak

Rahasia bank dituangkan dalam peraturan selain menjelaskan sifat hubungan antara nasabah dan bank, juga merupakan bentuk perlindungan hak dari nasabah dengan bank yang dijamin oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Selain itu hak nasabah juga dijamin oleh Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Jasa Sistem Pembayaran dan peraturan-peraturan lain yang menyangkut dengan kegiatan perbankan. Permasalahan ini diambil dari putusan perkara No. 26/Pdt.G/2015/PN.Wsb. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif*, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *statute approach* dan metode *case approach* yaitu melalui pendekatan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah dan pendekatan kasus yakni kepada putusan perkara no.26/Pdt.G/PN.Wsb. Hasil dari pendekatan tersebut penulis menganalisis dengan menggunakan metode preskriptif. Tujuan penulisan hukum ini adalah (1) Dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan menolak gugatan penggugat seluruhnya dengan dasar bahwa gugatan yang diajukan dalam pengadilan dengan perkara pidana dahulu yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian penggugat bisa menuntut untuk perkara ganti rugi. (2) Batas pengaturan pertanggungjawaban telah diatur dalam UU perbankan pada Pasal 47 ayat (1) dan peraturan-peraturan lain yang menyangkut dalam kegiatan perbankan dengan sanksi pidana dan denda. Sedangkan batas pengaturan perkara perdata dengan dasar hukum pasal 1320 dan pasal 1365 KUHPperdata yang menyatakan tiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, dengan merugikan orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Seseorang berhak untuk mengajukan gugatan untuk mempertahankan hak-haknya, akan tetapi dalam perkara *aquo* gugatan ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam pasal 1365 KUHPperdata haruslah melalui perkara pidana dahulu yang memiliki hukum tetap.

Kata Kunci : Batas Pengaturan Tanggungjawab, Penyalahgunaan, Data Nasabah, Rahasia Bank

Abstract

Bank secrets that set forth in regulations besides explaining the nature of the relationship between customers and banks, it is also a form of protection of the rights of customers with bank guaranteed by Law No. 10 of 1998 changes to Law No. 7 of 1992 concerning Banking. In addition, customer rights are also guaranteed by Bank Indonesia Regulation No. 16/1 / PBI / 2014 concerning Protection of Payment System Services and other regulations relating to banking activities. This problem is taken from the case number No. 26 / Pdt.G / 2015 / PN.Wsb. This research method is normative law research, the research with the techniques of method *statute approach* and method *case approach* namely through a legal approach in accordance with the problem and approach to the case for case decisions no.26 / Pdt.G / PN.Wsb. The results of this approach the authors analyzed using prescriptive methods. The purpose of writing this law is (1) The basis of law considerations in deciding to reject the plaintiff's claim entirely on the grounds that the claim filed in the court with a criminal case has permanent law force. Then the plaintiff can sue for compensation. (2) The limits of accountability arrangements have been stipulated in the banking law in Article 47 paragraph (1) and other regulations relating to banking activities with criminal sanctions and fines. While the boundary of the civil case arrangement with the law basis of article 1320 and article 1365 of the Civil Code states that every person who commits an offense, at the expense of another person is obliged to compensate for the loss. Someone has the right to file a lawsuit to defend his rights.

Keywords: Responsibility Setting Limits, Abuse, Customer Data, Bank Secrets

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4), yang pada intinya mengatur bahwa dalam pelaksanaan perekonomian nasional, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional harus terjaga, maka atas dasar tersebut dibentuklah lembaga – lembaga yang memberikan jaminan dana pada masyarakat antara lain Lembaga Keuangan Yang Bukan Bank dan Lembaga Keuangan Yang Berbentuk Bank. Lembaga Keuangan Bukan Bank terdiri dari Lembaga Pembiayaan, Lembaga Asuransi, dan Pasar Modal.

Lembaga Keuangan Yang Berbentuk Bank terdapat hubungan antara nasabah dengan bank yang dapat dibagi menjadi hubungan kontraktual dengan hubungan non-kontraktual (Th.Anita Christiani 2014:24). Hubungan kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabah yang di tuangkan dalam bentuk tertulis sedangkan hubungan non-kontraktual adalah hubungan antara nasabah dengan bank yang tidak tertuang dalam bentuk tertulis. Hubungan non-kontraktual tersebut terdapat 3 hubungan antaralain hubungan kepercayaan, hubungan kehati-hatian, dan hubungan kerahasiaan (Th.Anita Christiani 2014:25). Rahasia bank dituangkan ke dalam peraturan selain menjelaskan sifat hubungan antara nasabah dengan bank, juga merupakan bentuk perlindungan hak dari nasabah bank yang dijamin oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank (Adrian Sutedi2007: 1), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses menjalankan kegiatan usahanya. Hal tersebut di jelaskan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Perbankan juga merupakan pokok dari sistem keuangan setiap negara, karena perbankan merupakan salah satu faktor penggerak pembangunan seluruh bangsa. Tidak dapat disangkal bahwa di dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perbankan mempunyai peran yang sangat penting.

Pada dasarnya hubungan kepercayaan adalah landasan utama yang mendasari hubungan antara bank dengan masyarakat nasabah bank. Bank akan dapat bekerja menggunakan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank dengan dasar kepercayaan. Untuk itu setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya (Djoni S. Ghazali Dan Rachmadi Usman

2010:16). Karena nasabah dan bank mendasarkan hubungan mereka melalui hubungan kepercayaan atau *fiduciary relationship*. Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan di dalamnya juga terdapat hubungan kepercayaan yang berlandaskan asas kepercayaan disamping adanya hubungan kontraktual biasa yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian (Sutan Remy Sjahdeni 1993:168).

Selain bersifat kepercayaan juga bersifat kerahasiaan karena pada dasarnya bank juga menjalankan prinsip kerahasiaan (*bank secrecy principle*). Hal ini sering disebut dengan rahasia bank. Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri (Hermansyah 2005:131). Sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan terpelihara dan terus meningkat dipengaruhi oleh faktor salah satunya yakni kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank (Djoni S. Ghazali Dan Rachmadi Usman2010:485).

Salah satu produk layanan perbankan yang erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi adalah layanan *internet banking*. Privasi yang terkait dalam penyelenggaraan *internet banking* biasanya lebih mengarah kepada masalah perlindungan hukum privasi data. Privasi data sendiri didefinisikan sebagai setiap informasi yang berhubungan untuk mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasi seseorang. Privasi merupakan hak individu yang harus di lindungi dari penyalahgunaan informasi atau atas kepentingan pihak lain, baik penyalahgunaan pihak yang berhubungan maupun yang berasal dari pihak ketiga. Pemanfaatan layanan teknologi informasi dalam prakteknya memuat data atau informasi, dimana hal tersebut senantiasa mengalami proses pemindahan yang dapat berakibat timbulnya suatu resiko tertentu. Keberadaan hukum dalam hal ini diperlukan guna mengatur berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan layanan perbankan yang menggunakan teknologi informasi, terlebih mengenai privasi data atau data pribadi nasabah dalam pemanfaatan layanan *internet banking* (Arie2015:2).

Dalam hal pelayanan bank terdapat hubungan antara bank dengan nasabahnya agar dapat Bergeraknya sistem perbankan. Bank sebagai penggerak dalam bidang jasa perbankan juga memerlukan data nasabah yang akan menjadi *customernya*. Data nasabah ini dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian ataupun dalam bentuk lainnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam perusahaan perbankan tersebut dan juga harus memperhatikan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perbankan. Data nasabah bukan hanya meliputi nama nasabah, alamat pribadi, nomor telepon dan data-data pribadi yang diperlukan agar terjadinya hubungan kontraktual antara

bank dengan nasabahnya. Mengingat terjadinya kegiatan perjanjian yang telah terjadi antara bank dengan nasabah, maka timbul prinsip-prinsip dalam perbankan yaitu prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, dan prinsip kerahasiaan.

Kewajiban bank untuk merahasiakan data mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya menunjukkan bahwa undang-undang perbankan memberikan perlindungan kepada nasabah berdasarkan prinsip kerahasiaan, karena itu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan memiliki sifat kerahasiaan (Sutan Remy Sjahdeni 1993: 173).

Rahasia bank dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yakni :

“Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.

Bank mempunyai kewajiban merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, terkecuali dalam hal-hal tertentu. Hukum perbankan menyeleraskan kepercayaan nasabah tersebut dengan prinsip kerahasiaan yang diterapkan dalam sistem perbankan di Indonesia. Hubungan bank dan nasabah bersifat rahasia, yang berhubungan dengan interaksi antara bank dan nasabahnya (Zainal Asikin 2015:169).

Hubungan kerahasiaan yang dilandasi oleh prinsip kerahasiaan ini merupakan hal sangat penting dalam lembaga perbankan, yang dikarenakan prinsip kerahasiaan ini merupakan jiwa dari lembaga perbankan. Prinsip kerahasiaan ini lembaga perbankan diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan semua data nasabah bank. Kerahasiaan bank ini sangat diperlukan oleh lembaga perbankan dikarenakan untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah bank terhadap lembaga perbankan sebagai lembaga penyimpan dana dan juga sebagai lembaga perantara. Kepercayaan terhadap lembaga perbankan ini sangatlah penting karena tanpa adanya kepercayaan dari pihak nasabah terhadap lembaga perbankan maka dapat dikatakan suatu bank tidak dapat beroperasi (Th. Anita Christiani 2014:25). Mengingat pentingnya prinsip kerahasiaan ini pada perbankan maka dalam Undang-undang perbankan menuangkan prinsip kerahasiaan ini secara khusus dalam pasal 40 sampai dengan 45 undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992.

Teori-teori rahasia bank artinya bahwa suatu bank wajib merahasiakan berbagai informasi nasabahnya itu dengan ketentuan yang bersifat mutlak. Selanjutnya dikemukakan beberapa dua teori tentang rahasia bank, antara lain :

1. Teori Mutlak (*Absolute Theory*)

Menurut teori ini, rahasia bank bersifat mutlak. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Dengan alasan apapun dan oleh siapapun kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka (diungkap). Apabila terjadi pelanggaran kerahasiaan tersebut, Bank yang bersangkutan harus bertanggungjawab atas segala akibat yang ditimbulkannya.

2. Teori Relatif (*Relative Theory*)

Menurut teori ini, Rahasia Bank bersifat relative (terbatas). Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Namun apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang, Rahasia Bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka (diungkapkan) kepada pejabat yang berwenang (Muhammad Djumhana 2003:108).

Bank diberi amanat oleh nasabah yang menyimpan dana, untuk tidak diungkapkan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kepada pihak lain. Pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 1/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Dinyatakan dalam pasal tersebut bahwa “Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah”.

Pembocoran data pribadi nasabah merupakan bentuk kesalahan pegawai sebagai pelanggaran rahasia bank. Terhadap kesalahan tersebut bank juga ikut bertanggungjawab atas kerugian nasabah. Adanya pelanggaran kerahasiaan data nasabah juga menunjukkan bahwa kegiatan operasional perbankan yang dijalankan oleh pegawai bank belum menerapkan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah dalam perlindungan konsumen yang wajib diterapkan oleh bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan.

Untuk menghadapi perselisihan antara nasabah dan bank diperlukan suatu lembaga independent yaitu pengadilan. Pengadilan sebagai salah satu dari kekuasaan kehakiman mempunyai peranan sangat penting dalam memutus sengketa atau perselisihan, dalam hal ini sikap profesionalisme hakim sangat mempengaruhi dalam pembuatan putusan terhadap sengketa, hakim harus menjunjung tinggi keadilan baik itu keadilan ditinjau dari yuridis, keadilan ditinjau dari filosofi, dan keadilan ditinjau dari sosiologi (Syarif Mappiasse 2005:4).

Apabila hakim dalam hal pembuatan putusannya tidak memperhatikan ketiga unsur tersebut maka akan mengurangi nilai keadilan. Pada Putusan Perkara No. 26/Pdt.G/2015/PN.Wsb antara Triana Wuri Handayani melawan PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang, Wonosobo, dan PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. Kantor Wilayah 7. Atas dibukanya rekening milik penggugat ini dikarenakan Santi diperintah oleh beberapa pegawai penggugat yang dalam dugaannya penggugat melakukan tindakan korupsi uang perusahaan. Oleh karena itu, dasar dugaan tersebut Santi memberikan informasi rekening milik penggugat. Sehingga atas dasar tersebut nasabah mengajukan surat komplain pertanggal 27 Oktober 2014, dan meminta tanggapan positif selambat-lambatnya 3 hari sejak surat komplain tersebut diterima, dan surat komplain tersebut telah di terima dan diwakili oleh salah satu pegawai bank selaku manager Bank Mandiri Kantor Cabang Wonosobo sebagai (Tergugat I).

Akibat tidak ditanggapinya surat komplain pertanggal 27 Oktober 2014, maka penggugat mengajukan lagi surat pengaduan nasabah kepada Bank Mandiri di Semarang selaku Kantor Wilayah Bank Mandiri se Jawa Tengah (Tergugat II). Surat pengaduan nasabah tersebut di terima oleh Tergugat II melalui bagian legal atas nama Soendjato pada tanggal 17 Desember 2014. Saat penggugat menyerahkan surat pengaduan tersebut pada tanggal 17 Desember 2014, ikut datang dan meminta klarifikasi Tergugat II atas permasalahan penggugat. Hal ini Tergugat II mengakui adanya kesalahan atas dibukanya rekening atas nama Penggugat, namun Tergugat II justru menantang balik Penggugat dengan memaki dan menghina Penggugat secara kasar, sehingga Penggugat selaku nasabah yang masih sah tercatat di bank tersebut merasa diperlakukan tidak baik.

Dalam Putusan Perkara No. 26/Pdt.G/2015/PN.Wsb antara Triana Wuri Handayani melawan PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang, Wonosobo, dan PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. Kantor Wilayah 7, yang pada pokok perkaranya adalah pelanggaran kerahasiaan bank menyangkut data dan simpanan nasabahnya. Majelis Hakim dalam menilai perkara tersebut hanya menggunakan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PIB/2014 tanpa menganalisis asas - asas dan prinsip perbankan, sehingga majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hukum) dalam putusan perkara No. 26/Pdt.G/2015/PN.Wsb dan untuk mengetahui batas pengaturan tanggungjawab pidana dan tanggungjawab perdata dalam penyalahgunaan data nasabah bank mandiri.

Perbankan merupakan kegiatan yang berkaitan tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kewajiban pada bank untuk tidak membuka kerahasiaan data dari nasabahnya kepada pihak ketiga maupun kepada pihak lain terkecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menegaskan bahwa:

“bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan”.

Ketentuan tentang larangan untuk membuka data nasabah terdapat dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Perbankan yang menegaskan bahwa:

“anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4(empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Pihak-pihak yang berkewajiban memegang teguh Rahasia Bank menurut pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ialah :

1. Anggota Dewan Komisaris Bank
2. Anggota Direksi Bank
3. Pegawai Bank (semua karyawan yang memiliki akses ataupun tidak memiliki akses)
4. Pihak Terafiliasi lainnya dari Bank

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan yang di atur dalam pasal 36 terdapat larangan bank memberikan data nasabahnya kepada pihak lain, yakni yang berbunyi “bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

Prinsip kerahasiaan bank menyangkut juga penyelenggara yang harus mematuhi Peraturan Bank Indonesia yang mengatur perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang bagaimana mekanisme dan larangan bagi penyelenggara dalam mengelola data nasabah banknya. Hal ini di atur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Pengaturan tentang kerahasiaan data nasabah tersebut tercantum dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/1/PBI/2014 tentang perlindungan konsumen jasa system pembayaran. Dalam

pasal-pasal tersebut juga mengatur tentang mekanisme tentang pengaduan nasabahnya.

Melalui pasal 47 ayat (2) UU Perbankan, Pasal 36 UU Tentang Pokok-Pokok Perbankan dan pasal 15 Peraturan Bank Indonesia yang melarang bank atau pihak terafiliasi memberikan data dan/atau informasi konsumen kepada pihak lain tanpa izin dari yang bersangkutan.

Mengacu pada Undang – Undang tersebut penulis mengambil contoh kasus dari putusan pengadilan dengan nomor perkara No 26/Pdt.G/2015/PN.Wsb. Dalam perkara tersebut nasabah telah dirugikan oleh salah satu karyawan di PT. Bank Mandiri (Persero) yang memberikan informasi data nasabah kepada orang lain tanpa ada persetujuan dari nasabahnya dan tanpa melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Dalam perkara ini majelis hakim menolak gugatan penggugat dengan mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat masih *premature* dan juga bahwa gugatan dalam perkara *aquo* kurang pihak (*Plurum Litis Consortium*). Gugatan juga didalilkan melalui pertimbangan hakim bahwa gugatan tersebut haruslah melalui gugatan dalam perkara pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi (Peter Mahmud Marzuki 2010:135).

Penulis dalam penyusunan penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan *Statute approach* yaitu pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yakni Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran (Peter Mahmud Marzuki 2010:133). Dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki 2010:96). *Case approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni Putusan Perkara No. 26/Pdt.G/2015/PN.Wsb. Kajian pokok di dalam pendekatan kasus tersebut adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan (Peter Mahmud Marzuki 2010:134).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan melalui studi

kepuustakaan yang kemudian diinventarisasi dan di klarifikasi sesuai dengan permasalahan yang dibahas serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku kemudian akandiklasifikasikan menurut sumbernya untuk dikaji (Zainuddin Ali 2015:107).

Teknik pengolahan data, bahan hukum yang terkumpul akan diolah secara sistematis dan dikaji secara mendalam untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dikaji. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara mengklasifikasikan secara sistematis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan sesuai dengan masalah yang diteliti (Zainuddin Ali 2015:107).

Teknik analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang megkaji atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif (Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad 2015:184). Penelitian menggunakan preskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada (Salim dan Erlies Sepiana Nurbani 2013:9).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan merupakan kegiatan yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kewajiban pada bank untuk tidak membuka kerahasiaan data dari nasabahnya kepada pihak ketiga maupun kepada pihak lain terkecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menegaskan bahwa “bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana telah diatur dalam pasal 41, pasal 41 A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44 A Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentangPerbankan.Ketentuan tentang larangan untuk membuka data nasabah terdapat dalam Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Perbankan yang menegaskan bahwa:

“anggota dewan komisaris, Direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Dalam prinsip kerahasiaan bank menyangkut juga penyelenggara yang harus mematuhi Peraturan Bank Indonesia yang mengatur perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran yang didalamnya terdapat pasal-pasal

yang mengatur tentang bagaimana mekanisme dan larangan bagi penyelenggara dalam mengelola data nasabah banknya. Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Pengaturan tentang kerahasiaan data nasabah tersebut tercantum dalam pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/1/PBI/2014 tentang perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Dalam pasal tersebut juga mengatur tentang mekanisme tentang pengaduan nasabahnya.

Mengacu pada Undang-Undang tersebut terdapat masalah dalam putusan perkara No. 26/Pdt.G/2015/PN.Wsb, dalam pokok perkaranya yaitu Triani Wuri Handayani yaitu di sebut sebagai PENGGUGAT melawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang. Wonosobo dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 7 yang disebut sebagai TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Dalam perkara ini penggugat mendalilkan bahwa penggugat yang dalam hal ini sebagai nasabah bank mandiri sebagai pemilik rekening tabungan mandiri di kantor cabang wonosobo. Berdasarkan obrolan BBM (*Black Bery Massanger*) terbukti bahwa Santi salah satu pegawai yang bekerja pada tergugat I telah membuka rekening milik penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa hukum yang sah. Oleh karena masalah tersebut penggugat merasa dirugikan oleh salah satu tenaga kerja dari Bank Mandiri dengan membuka rekening secara tidak melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia dan tanpa izin oleh pemilik rekening atau penggugat. Dalam perkara ini masing-masing pihak melakukan pembelaan, dan dalam putusan majelis hakim menolak seluruh gugatan dengan mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat masih *premature* dan juga bahwa gugatan dalam perkara *aquo* kurang pihak (*Plurum Litis Consortium*). Gugatan juga didalilkan melalui pertimbangan hukum bahwa gugatan tersebut haruslah melalui gugatan dalam perkara pidana.

Kurang acuan yuridis yang rinci mengenai definisi tentang merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya yang menimbulkan interpretasi bagi berbagai pihak yang dirasa isi pasal tersebut kabur atau tidak jelas mengenai "keterangan". Oleh karena itu, Penulis timbul pemikiran apa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) dalam perkara tersebut dan bagaimana batas pengaturan tanggungjawab pidana dan tanggungjawab perdata dalam penyalahgunaan data nasabah bank mandiri.

Pembahasan Hasil Penelitian

Apa *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hukum) dalam Putusan Perkara No. 26/Pdt.G/2015/PN.Wsb

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. (Satjipto Rahardjo 1998:11).

Hakim mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, melalui pertimbangan hukum dalam putusan perkara N0.26/Pdt.G/2015/PN.Wsb, sebagai berikut :

➤ Dalil Penggugat

Bahwa tanpa alasan yang jelas dan tanpa alasan hukum yang sah, bahwa tergugat I padahal tergugat mengetahui bahwa, pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa :

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44 A, yaitu untuk kepentingan perpajakan.

➤ Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa meskipun dalam hal ini penggugat mendalilkan bahwa pasal yang dilanggar oleh para tergugat adalah pasal 40 akan tetapi menurut majelis hakim keberadaan pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ini tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait dengan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan juga pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

➤ Menurut peneliti, saya setuju dengan pertimbangan hukum dari majelis hakim, karena dalil yang diajukan dalam posit penggugat hanya menyantumkan pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dalam hal ini pasal 40 tidak berdiri sendiri karena terdapat pasal-pasal selanjutnya yang mengatur lebih rinci tentang rahasia bank yaitu terdapat pasal pengecualian yang diatur dalam pasal 41, pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44 A, tidak hanya mengatur tentang pengecualian tentang sanksi administrative juga saling terkaitan dengan pasal 40 yaitu tercantum dalam pasal 46 sampai dengan pasal 53. Dalam permasalahan ini sanksi administrative yang digunakan yaitu pasal 47 ayat (2) yang berbunyi

"Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2

(dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".

Dalam permasalahan pembocoran rahasia bank pihak tergugat telah mengetahui bahwa perbuatan melawan hukum tentang rahasia bank tersebut diatur dalam pasal 40 tetapi pasal tersebut dapat diartikan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya, karena dalam pasal tersebut hanya menerangkan tentang perintah bahwa pihak harus memegang teguh prinsip kerahasiaan tersebut. Penggugat tidak menyertakan pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi administrative yang saling terkait dengan pasal 40 tersebut yaitu yang diatur dalam pasal 47 ayat (2) dan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang perbankan.

➤ Dalil Penggugat

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum tersebut penggugat mengalami kerugian berupa:

a. Materil:

1. Bahwa, PENGGUGAT telah mengajukan surat pengaduan nasabah yang tidak pernah dibalas, dan oleh karena itu, PENGGUGAT telah mengeluarkan ongkos untuk biaya perjalanan, akomodasi dan konsumsi untuk perjalanan Banjar-Wonosobo, Wonosobo-Semarang-sebesar Rp.10.000.000(Sepuluh Juta Rupiah).
2. Bahwa, atas Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian untuk biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan untuk biaya jasa pengacara pada perkara ini sebesar Rp.1.000.000.000(Satu Milyar Rupiah).

Dengan demikian kerugian materil sebanyak Rp.1.010.000.000(Satu Milyar Sepuluh Juta Rupiah).

b. Imateril:

1. Bahwa, apabila PENGGUGAT merasa dilecehkan, dihina dan diperlakukan tidak baik yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan nominal uang, namun dalam hal ini PENGGUGAT kiranya merasa cukup apabila dihargai dengan nilai Rp.5.000.000.000(lima Milyar Rupiah).

2. Bahwa, atas Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tersebut, terjadi pembatalan pengangkatan PENGGUGAT menjadi Direktur Utama di BPR Selomanik, hal ini tentunya sangat merugikan secara imateril bagi PENGGUGAT yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan nominal uang, namun dalam hal ini PENGGUGAT kiranya merasa cukup apabila dihargai dengan nilai Rp.4.000.000.000(Empat Milyar Rupiah);

Dengan demikian kerugian imateril sebanyak Rp.9.000.000.000(Sembilan Milyar Rupiah Milyar Rupiah).

➤ Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara aquo Penggugat mendalilkan bahwa dalil pelanggaran tindak pidana perbankan adalah untuk memperkuat unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan khususnya bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Melanggar kewajiban hukum tidak hanya kewajiban menurut Undang-undang secara formal, akan tetapi juga peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, jadi selain dapat dituntut secara pidana juga dapat dituntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, menurut Majelis Hakim, memang dalam rangka mempertahankan hak pribadi seseorang setiap orang bisa mengajukan gugatan, akan tetapi dalam perkara aquo perkara gugatan ganti rugi terhadap Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata baru bisa dilakukan setelah Perkara Pidananya sudah diperiksa dan mempunyai hukuman tetap;

- Menurut peneliti, saya setuju dengan pertimbangan hukum majelis hakim, dalam hal ini memang benar dalam mempertahankan hak pribadi seseorang setiap orang berhak mengajukan gugatan, akan tetapi dalam permasalahan ini penggugat tidak menjelaskan secara rinci kerugian atas adanya pembocoran data nasabah dan perlu adanya pembuktian secara jelas melalui konteks hukum pidana terlebih dahulu yang mengacu pada pasal 40 ayat (1) juncto Pasal 47 ayat (2) juncto Pasal 51 ayat (1) yang mengatur tentang tindak pidana rahasia bank dan memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga proses pengajuan ganti kerugian terhadap tergugat dapat dilakukan dalam konteks hukum perdata yang mengacu

pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu pada pasal 1365 KUHPerdata.

- Dalil Penggugat posita butir 15 sampai dengan butir 17

Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik PARA TERGUGAT berupa :

a. Tanah dan Bangunan milik TERGUGAT I di Jl. Sumbing No. 18 Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia

b. Tanah dan Bangunan milik TERGUGAT II di Jl. Pemuda No.73 Semarang,Provinsi Jawa Tengah

Bahwa, apabila para TERGUGAT tidak dapat melunasi tuntutan PENGGUGAT maka, benda sita jaminan tersebut menjadi milik PENGGUGAT.

Bahwa para TERGUGAT harus segera mengosongkan objek sita jaminan tersebut.

- Pertimbangan Hakim

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita butir 15 sampai dengan butir 17 yang menuntut Sita Jaminan (*Conservator Beslag*) atas harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan asset milik Negara, karena berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap aset-aset milik negara (baik berupa uang/surat berharga, barang bergerak, barang tidak bergerak, maupun hak kebendaan lainnya). Apalagi berdasarkan fakta hukum tersebut butir 5 di atas tuntutan ganti rugi Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II hanya berdasarkan ilusi dan harapan keuntungan Penggugat yang tidak berdasar hukum dan tidak relevan namun hanya dilandasi oleh itikad tidak baik semata dari Penggugat. Oleh karena itu, maka permohonan sita jaminan yang diajukan terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

- Menurut peneliti, bahwa penggugat mendalilkan memohon kepada majelis hakim untuk dapat menuntut kepada pihak Tergugat jika tidak dapat memenuhi ganti kerugiannya. Untuk melakukan sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat. Dalam hal ini saya tidak sependapat dengan dalil penggugat karena tidak beralasan/tidak berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Untuk memohon kepada majelis hakim melakukan sita jaminan karena penggugat tidak menjelaskan secara rinci kerugian yang disebabkan pembocoran rahasia bank yang dilakukan oleh salah satu pegawai bank mandiri, penggugat hanya menyebutkan dalam gugatannya menuntut dengan rincian sebagai ongkos dan biaya perkara, yang menurut hemat saya itu bukan kerugian yang disebabkan oleh pembocoran rahasia bank melainkan biaya pribadi penggugat untuk memperkarakan masalah ini. Berdasarkan hal-hal diatas tuntutan ganti rugi oleh pihak penggugat harus ditolak dan/atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diteima sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

Nomor 1954 K/Pdt/1987 :

“Menimbang bahwa kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat harus ditolak”.

Nomor 117 K/Pdt/Sip/1971 :

“Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”.

Oleh karena itu, tuntutan untuk sita jaminan tersebut tidak sepatutnya dimohonkan kepada majelis hakim.

- Dalil Penggugat dalam Posita butir 2

Bahwa,berdasarkan obrolan (*Black Bery Massanger*) BBM terbukti bahwa Santi salah satu pegawai yang bekerja pada TERGUGAT I membuka rekening milik PENGGUGAT

- Pertimbangan Hakim

Menimbang,bahwa menurut Majelis Hakim, selain Gugatan Penggugat masih *premature*, apabila dilihat dalam Gugatan Penggugat khususnya di dalam Posita Gugatan Penggugat Nomor 2 yang menyebutkan :

“Bahwa, berdasarkan obrolan (*Black Bery Massanger*) BBM terbukti bahwa Santi salah satu pegawai yang bekerja pada TERGUGAT I

membuka rekening milik PENGGUGAT; (BuktiP-2)”

Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan ini juga kurang pihak (*Plurum Litis Consortium*), karena seharusnya orang yang bernama Santi sebagai pelaku yang dipersangkakan oleh Penggugat yang memberikan informasi/membuka rekening milik Penggugat atau dapat dikatakan sebagai orang yang disangka membuka dan membocorkan rahasia Bank dalam hal ini rekening atas nama Penggugat kepada orang lain haruslah digugat karena Santi adalah sebagai orang atau subyek hukum yang secara langsung telah melanggar hak pribadi Penggugat sehingga dengan tidak digugatnya Santi dalam perkara *aquo* menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak (*Plurum Litis Consortium*) jadi dalam hal ini berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak ketiga yang dikenal dengan nama Santi sebagaimana Gugatan Penggugat harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

- Menurut peneliti, dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat yang menyebutkan bahwa Santi selaku salah satu pegawai yang bekerja pada pihak Tergugat. Dalam hal ini santi sebagai orang yang pertama dipersangkakan oleh penggugat yang memberikan/membocorkan rahasia bank dalam hal ini rekening atas nama penggugat kepada orang lain, seharusnya Santi lah yang digugat karena sebagai subyek hukum atau orang yang secara langsung telah melanggar dan tanpa izin dengan tidak mengindahkan mekanisme yang berlaku telah melanggar rahasia bank.

Batas Pengaturan Tanggungjawab Pidana dan Tanggungjawab Perdata Dalam Penyalahgunaan Data Nasabah Bank Mandiri

Dalam hal pertanggungjawaban ada 2 (dua) jalan yang bisa di tempuh oleh para pihak yang bersengketa dalam setiap berperkara. *Pertama*, tanggungjawab pidana bank terhadap nasabah bank atas kejahatan kerahasiaan bank berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. *Kedua*, tanggungjawab perdata bank terhadap nasabah bank atas kejahatan kerahasiaan bank berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- a) Batas tanggungjawab pidana bank terhadap nasabah bank atas kejahatan kerahasiaan bank
Pembatasan pengaturan pertanggungjawaban pidana perbankan tersebut

yang sesuai dengan putusan perkara No. 26/Pdt.G/2015/PN.Wsb yaitu pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang perbankan perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992.

Rahasia perbankan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 40, Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44 A dan Pasal 45 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Sistem perlindungan yang dianut oleh Undang-Undang Perbankan kita hanya terbatas pada nasabah penyimpan dan simpanannya, dan bukan mencakup nasabah debitur.

Mengenai sanksi kejahatan rahasia bank bisa dilihat dalam pasal 47 ayat (2) Undang-Undang perbankan yang berbunyi

“barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

Menurut Pasal 47 ini sebagai delik formal. Karena suatu perbuatan pemaksaan (termasuk bank atau pihak terafiliasi) untuk membocorkan rahasia bank, dapat dikategorikan sebagai suatu delik yang berdiri sendiri kendati pihak bank atau terafiliasi itu tidak berhasil memberikan keterangan kepada si pemaksa.

- b) Batas tanggungjawab perdata bank terhadap nasabah bank atas kejahatan kerahasiaan bank

Nasabah bank adalah pihak yang menggunakan jasa bank, terdiri dari nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sebagai nasabah tentu menginginkan dana atau rekening yang disimpan di bank dalam keadaan aman dan pada waktunya dapat diterima/diambil kembali (Muhammad Djumahana 2005:181).

Bentuk perlindungan hukum bagi para deposan atau nasabah antara lain :

1. Persetujuan pengangkatan pimpinan oleh lembaga yang ditunjuk.

2. Penetapan *cash ratio* atau *reserve requirement*
3. *Capital edequacy* atau kerugian bank di sisi aktiva.
4. Pencegahan kejahatan bank yang dilaksanakan dengan pengawasan bank sentral.
5. Pengumuman neraca.

Asas hukum cara perdata yang berkaitan dengan operasional perbankan sangatlah banyak, karena kegiatan perbankan pada dasarnya lebih kepada keperdataannya (Muhammad Djumhana 2005:241). Hukum perdata yang sangat besar kaitannya dengan perbankan, yaitu asas-asas hukum perikatan. Adanya asas hukum perikatan ini, baik dalam operasional perbankan konvensional maupun operasional perbankan syariah. Paling utama dalam suatu perikatan atau perjanjian, yaitu syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, perikatan atau perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu (Soebekti1984:135):

1. Sepakat (*Consensus*).
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan (*Certainty of Terms*).
4. Suatu sebab yang halal (*Consideration*).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenaianalisis yuridis terhadap Putusan Perkara No.26/Pdt.G/2015/PN.Wsb tentang batas pengaturan tanggungjawab pidana dan tanggungjawab perdata terhadap tanggungjawab bank mandiri dalam penyalahgunaan data nasabah bankbaha:

1. Pengaturan hukum yang mengatur kejahatan rahasia bank diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu dalam Pasal 40 ayat (1) Juncto Pasal 47 ayat (2) dan Juncto Pasal 51 ayat (1) terkait dengan pembocoran rahasia bank. Pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/ 2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran terkait dengan mekanisme pengaduan nasabah. Penerapan hukum dalam Putusan perkara No. 26/Pdt.G/2015/PN.Wsb penggugat Triana Wuri Handayani selaku

penggugat secara sah bahwa seluruh gugatannya dinyatakan ditolak oleh majelis hakim dengan melihat dalil-dalil Penggugat dan Para Tergugat dengan mempertimbangkan dalil-dalil kedua pihak, karena gugatannya kurangnya pihak dan pasal yang digunakan hanya pada pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tidak menyertakan pasal-pasal yang menyangkut pada sanksi pidana dan administrative. Pengaturan Undang-Undang Perbankan lebih kepada konteks tindakan pidana dan untuk melakukan tuntutan ganti rugi haruslah melalui pembuktian dan pemeriksaan dalam perkara pidana terlebih dahulu yang memiliki hukum tetap. Kemudian diajukan pada konteks hukum perdata untuk menuntut ganti rugi.

2. Bataspengaturan pertanggungjawaban pidana dalam rahasia bank ini adalah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang lebih tepatnya diatur dalam pasal 40 ayat (1) juncto pasal 47 ayat (2) juncto pasal 51 ayat (1) yang mengatur tentang rahasia bank dan sanksi pidana dan sanksi administrative. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran selain mengatur bahwa dilarang melanggar rahasia bank juga mengatur tentang mekanisme pengaduan nasabahnya. Batas pengaturan pertanggungjawaban perdata dalam rahasia bank ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang perikatan karena pada dasarnya kegiatan perbankan terjadi karena adanya ikatan antara bank dan nasabah. Kemudian jika terjadi tindakan pembocoran rahasia bank haruslah melalui pembuktian dalam konteks pidana terlebih dulu yang memiliki hukum tetap. Untuk kemudian diajukan dalam konteks perdata dengan gugatan ganti rugi yang mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata.

Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu analisis yuridis terhadap Putusan Perkara No.26/Pdt.G/2015/PN.Wsb tentang batas pengaturan tanggungjawab pidana dan tanggungjawab perdata terhadap tanggungjawab bank mandiri dalam penyalahgunaan data

nasabah bank, maka peneliti perlu memberikan saran sebagai berikut:

1. Nasabah dalam hal ini selalu dianggap lemah atau pada posisi yang dirugikan/kurang diuntungkan apabila terjadi kasus perselisihan antara bank dan nasabah, sehingga nasabah dirugikan. Oleh karena itu nasabah dituntut untuk jeli atau berpikir sebelum melaksanakan perikatan dengan suatu lembaga keuangan. Mengetahui produk-produk yang ditawarkan oleh bank dengan segala resikonya.
2. Pihak bank dalam hal ini Dewan Komisaris Bank, Anggota Direksi, Pegawai bank, dan pihak terafiliasi agar selalu memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembocoran rahasia bank, sehingga dari faktor-faktor tersebut dapat melakukan upaya pencegahan atau preventif dan penanggulangan terhadap kejahatan pembocoran rahasia bank yang akan berdampak berkurangnya kejahatan rahasia bank.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Arie, *perlindungan Hukum Privacy Data Nasabah dalam Penyelenggaraan Internet Banking*, 2015, Hlm. 2.
- Djoni S. Ghazali Dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2005.
- Muhammad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998. Hlm. 11
- Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institusi bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Kedelapan Belas, PT Intermedia, Jakarta, 1984
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Th. Anita Christiani, SH., M.Hum, *Hukum Perbankan*, Cetakan Ke-5, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Cetakan 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Pidana
- Kitab Undang-Undang Pedata (Burgerlijk Wetboek)
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992;
- Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
- Peraturan Bank Indonesia No.16/1/PIB/2014 Tentang Perlindungan Jasa Sistem Pembayaran
- Putusan Pengadilan Perkara No.26/Pdt.G/2015/PN.Wsb